

Nomor : KSEI-3840/DIR/0320
Lampiran : -
Klasifikasi Surat : Umum

Jakarta, 20 Maret 2020

Kepad Direksi/Pimpinan

1. Penerbit Efek
2. Penjamin Emisi Efek
3. Penatausaha (*Arranger*)

Di Tempat

Perihal : **Proses Pendaftaran Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Sehubungan Dengan Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya KSEI dalam melaksanakan himbauan dari Pemerintah terkait dengan pencegahan penyebaran virus Covid-19, antara lain dengan pembatasan interaksi secara fisik (*Social Distancing*), maka dapat kami sampaikan bahwa untuk mendukung maksud tersebut, proses pendaftaran Efek di KSEI akan mengalami beberapa perubahan khususnya dalam penyampaian dokumen *hardcopy* dan proses tanda tangan perjanjian-perjanjian terkait pendaftaran Efek di KSEI dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Seluruh dokumen pendaftaran, agar dapat diunggah (*upload*) dalam SPEK.KSEI (Sistem Pendaftaran Efek di KSEI) atau media lain yang ditentukan KSEI, termasuk dokumen pendaftaran Efek yang bertanda tangan basah (surat permohonan pendaftaran, formulir pendaftaran Efek, surat kuasa, dan spesimen tanda tangan dan paraf) dalam bentuk *scanned document*;
2. Dokumen yang dipersyaratkan asli dan bertandatangan basah wajib disampaikan oleh Penerbit Efek kepada KSEI paling lambat pada saat pengambilan perjanjian di KSEI;
3. KSEI berhak menunda pelaksanaan distribusi Efek atau membatalkan pendaftaran Efek dimaksud dalam hal terdapat perbedaan isi antara dokumen asli dengan dokumen yang disampaikan melalui SPEK.KSEI;
4. Penandatanganan akta perjanjian agen pembayaran (jika ada) dan pengambilan dan pengembalian perjanjian pendaftaran Efek akan dilaksanakan pada setiap hari Jumat atau Hari Kerja terakhir di setiap minggunya pada pukul 09.00-15.00 WIB, atau dengan pembagian waktu yang akan diinformasikan kemudian oleh KSEI, dengan ketentuan Penerbit Efek telah menyampaikan konfirmasi nama yang akan menandatangani perjanjian pada 1 (satu) Hari Kerja sebelumnya sesuai dengan nama yang tercantum dalam surat kuasa yang telah disampaikan kepada KSEI.

Mekanisme ini akan berlaku sampai dengan waktu yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh KSEI. Dalam hal terdapat pertanyaan terkait dengan mekanisme ini dapat menghubungi Unit Pengelolaan Efek dengan Bapak Alifian (0822-3367-4337), Ibu Anggita Maharani (0812-9882-5700) atau Bapak Awaluddin (0819-05-00000-8) atau melalui email pe@ksei.co.id.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Uriep Budhi Prasetyo
Direktur Utama



Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan:

1. Direksi KSEI